



**PUTUSAN**

Nomor ..../Pdt.G/2019/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

....., umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Honorar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan .... Lk. ... Kecamatan ..., Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ..., **SH**, dan ....., **S.H.** Advokat yang berkantor di jalan ... No. .. Desa ... berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2019, sebagai **Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi**;

Melawan

...., umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswata, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan, .... Lingkungan .. Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 18 Desember 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2019/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..../Pdt.G/2019/PA.Stb, tanggal 18 Desember 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2017 bulan april penggugat memutuskan berhenti bekerja sebagai guru si SMK ... berangkat kerja ke Malaysia dikarenakan uang sertifikasi guru 1 (satu) tahun di tahun 2016 tidak kunjung keluar dan kesulitan dalam membayar kredit Bank Rakyat Indonesia Kwalu Begumit dan tanggal 19 Februari 2003 telah dilangsungkan pernikahan antara ... dengan ... esuai akte Nikah .../52/II/2003, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ....Kabupaten Langkat Provinsi Sumatra Utara;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antar Penggugat (...) dan Tergugat (...) berjalan rukun dan damai layaknya Kehidupan rumah Tangga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
- Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua tergugat selama seminggu dan kemudian Penggugat mengajak pindah ke ...selama 7 tahun. Dan Penggugat serta tergugat telah dikarunia anak 2 (dua) orang yang bernama;  
.....,anak pertama Perempuan tanggal lahir 07 Mei 2004 dan lahir di kwalu begumits ekarang tinggal dengan tergugat;  
.... anak Kedua Perempuan tanggal lahir 20 Oktober 2007 dan lahir di kwalu Bingei Stabat, sekarang tinggal dengan tergugat;
- Bahwa, akan tetapi sekitar bulan Mei sertifikasi Penggugat cair masuk ke rekening penggugat memberi amanah kepada tergugat, modal sudah ada harus meneruskan usaha Kedai sampah dan buat kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa bulan September 2017 tergugat ikut menyusul berangkat kerja di Malaysia mau membantu penggugat menambah perekonomian rumah tangga agar permasalahan ekonomi keluarga bisa secepatnya selesai. Dan selama bekerja penggugat dan tergugat tidak ada permasalahan apapun dan setelah sampai di Malaysia telah mendapat kerjaan, dan Penggugat serta tergugat bekerja sebagaimana biasa orang bekerja dan bekerja penggugat di tambak udang dan tergugat bekerja di Rumah Makan dan di Malaysia mereka tidur di rumah mereka yang mereka sewa;

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2019/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tahun 2018 bulan mai tergugat tiba-tiba memaksa minta izin pulang ke Indonesia dikarenakan tidak tahan rindu dengan anak-anak dan mau lebaran dengan keluarga dan rencana ke Malaysia adalah untuk mengatasi hutang yang ada di kuala begumit dan modal untuk berusaha harus sudah ada untuk membuka usaha kembali, penggugat terpaksa memberikan izin tergugat pulang ke Indonesia lebih dulu;
- Bulan juli 2018 penguat izin dengan tergugat pulang ke Indonesia berangkat ke ... dikarenakan ada tawaran kerja dengan jumlah gaji yang lebih baik dan besar dari pada kerja di Malaysia. Dan belum ada kerja sebulan di ... mendapat kabar dan bukti gambar dan video dari saudara yang ada di Malaysia melalui messenger ternyata tergugat telah menghilangkan kepercayaan penggugat, Penggugat terkejut melihat si videonya rupanya perselingkuhan tergugat di rekam di HP dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI asal dari Lombok) ;
- Bulan September 2018 tergugat membuat pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama stabat dan Penggugat minta izin dengan majikan untuk pulang sesuai panggilan undangan sidang yang kedua di pengadilan Agama stabat dan dalam mediasi di Pengadilan mereka penggugat dan tergugat rujuk kembali bersama, mengingat anak-anak masih kecil, dan berjanji tergugat tidak mengulangi lagi perbuatannya kepada orang lain, maka gugatan cerai tersebut ditarik atau dicabut kembali dan gugatan tidak berlanjut;
- Dalam bulan oktober 2018, Yang selama ini penggugat kerja serta mengumpulkan uang untuk bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi penggugat mendengar kabar dari adik kandung tergugat bahwasanya uang tabungan penggugat sebelum dan sesudah bekerja di Malaysia diambil oleh orang tua tergugat tanpa izin penggugat memanfaatkan anak penggugat mengambil uang dari mesin ATM ;
- Setelah ditanyakan uang yang ada di Tabungan oleh penggugat dan tergugat tidak terima, terjadilah keributan dan sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga dan tergugat lebih mengikuti kemauan orang tuanya daripada penggugat, tergugat lebih mementingkan

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2019/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya dari pada membangun rumah tangga sendiri yang telah di karuniai anak;

- Di bulan januari 2019 penggugat pulang mengambil cuti dari tempat kerjanya karna sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga penggugat dengan niat baik Penggugat mengembalikan tergugat kepada orang tua tergugat dan telah memberi talak disaksikan orang tua tergugat dan orang tua penggugat dan Bapak Kepling dengan kesepakatan uang yang telah diambil orang tua tergugat tidak sanggup memulangkan uang yang telah diambil oleh orang tuanya karena uang tersebut adalah hak anak mereka untuk kebutuhan hidup dan sekolah. Sementara penggugat terbebani hutang agar melunasi sendiri ;

- Bahwa sampai sekarang mereka sudah pisah ranjang yang Pernggugat di Kalimantan dan yang tergugat dengan orang tua tergugat.;

- Bahwa, perselisihan perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dangan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan hidup bersana dan rukun dalam rumah tangga karna itu terpenuhilah pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undangno 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut antara suami dan istri terus menerus terjadi perselihan dan pertengkaran sudah tidak bisa bersatu lagi rukun dan damai sebagaimana layaknya berumah tangga;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Stabat C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan Perkara ini agar Berkenan kiranya memberi amar putusan sebagai berikut.:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Kantor Urusan Agama, Tuan Kadi Nikah tanggal 19 Februai 2003, dengan nomor buku Nikah .../..III/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Langkat, Putus karna Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2019/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Gugatan ini, Penggugat meminta untuk dikabulkan terhadap anak untuk memelihara atau mengasuh anak atau melihat anak serta berjalan-jalan dengan anak yang 2 (dua) orang tersebut yang bernama .... DAN .... selama ini yang memberi nafkah anaknya adalah penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan BINJAI, Kabupaten Langkat;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;  
Dan atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono).;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasanya yang bernama ..., **SH**, dan ..., **S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2019 dan telah terdaftar dengan register kuasa nomor W2-A16/.../HK.05/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019, sedangkan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Mawardi Lingga, M.A., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanpa tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Benar adanya pada bulan April 2017 Pemohon berhenti bekerja sebagai guru dan berangkat di Malaysia. Dan benar adanya pada tanggal 19 Februari 2003 saya dan Pemohon melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan .. kabupaten Langkat
2. Tidak benar karna dari awal pernikahan saya sudah merasa tidak bahagia.

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2019/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Benar adanya saya dan pemohon pernah tinggal serumah dengan orang tua saya selama seminggu dan pemohon mengajak saya pindah ke Stabat selama 7 tahun dan dikaruniai dua orang anak, yaitu :

1. ...., Lahir pada tanggal 07 Mei 2004
2. ...., Lahir pada tanggal 20 Oktober 2007

Dan benar adanya tinggal dengan saya

4. Benar bahwa bulan Mei 2017, sertifikasi cair dan saya pergunakan untuk modal usaha untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar hutang.

5. Benar bahwa September 2017 saya menyusul pemohon di Malaysia untuk bekerja membantu menambah perekonomian keluarga, dan kami tinggal di rumah yang di sewa pemohon. Dan saya merasa semakin tertekan dengan perbedaan pendapat dalam segala hal.

6. Benar adanya pada Bulan Mei 2018 saya meminta izin pulang dikarenakan rindu yang tak tertahankan kepada anak-anak dan sudah tidak sanggup lagi untuk ada di dekat pemohon karna selalu beda pendapat.

7. Benar adanya pada bulan Juli 2018 pemohon pulang dan pindah kerja di Kalimantan dan pada saat itu saya sudah menyampaikan kepada pemohon ketidak sanggupannya saya lagi untuk meneruskan hidup bersama pemohon. Benar adanya perselingkuhan itu terjadi.

8. Benar adanya bulan September 2018 saya membuat pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama Stabat dan saya mencabut gugatan karna mengingat anak-anak dan pemohon berjanji untuk tidak mempermasalahkan yang sudah terjadi.

9. Yang sebenarnya terjadi bahwa saya sudah menyetujui anak dan orang tua saya untuk mengambil uang di Mesin ATM.

10. Benar adanya saya tidak mau lagi membangun rumah tangga bersama pemohon.

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2019/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Benar adanya pada bulan januari 2019 pemohon pulang dan mengembalikan saya dan telah memberikan talak disaksikan orang tua pemohon dan Bapak Kepling.
12. Benar adanya uang yang ada di tangan saya untuk kebutuhan anak-anak sekolah namun jumlah nya sudah sangat minim dan harus di pergunakan setahun kedepan.
13. Tidak benar adanya jika pemohon harus melunasi hutang sendiri dikarenakan saya juga masih membantu membayarkan hutang yang ada sampai sekarang. Dan pemohon juga sudah membawa barang-barang berharga berupa rumah dan sepeda motor.
14. Benar adanya bahwa saya dan pemohon sudah pisah ranjang dari Bulan Januari 2019
15. Benar adanya saya dengan pemohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus
16. Dan berdasarkan hal tersebut di atas saya mohon kepada Majelis Hakim kiranya mengijinkan saya untuk mengasuh dan merawat kedua anak saya .

Saya juga meminta hak-hak saya sebagai istri yang diceraikan yaitu :

1. Saya meminta kepada pemohon untuk memenuhi seluruh kebutuhan kedua anak saya yang selayaknya orang tua yang menafkahi anaknya bukan cuman alakadarnya seperti selama ini dilakukan oleh pemohon.
- 2.-----Saya meminta kepada pemohon nafkah masa idah dan untuk nominal nya saya mohon agar Majelis Hakim yang menentukan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tanggal    yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2019/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan Cerai Pemohon terhadap termohon .
2. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut, pemohon dan termohon telah menghasilkan 2 (dua) orang anak yang bernama .....anak pertama Perempuan tanggal lahir 07 Mei 2004 dan lahir di .... dan sekarang tinggal sama termohon, dan yang anak kedua bernama ...., perempuan , tempat tanggal lahir 20 Oktober 2007, lahir di ... stabat sekarang tinggal sama termohon.
3. Bahwa Pemohon juga tidak sepakat sama sekali jika Termohon mengatakan sejak nikah perkawinan tidak pernah akur dan tidak ada keharmonisan hal ini yang mengada ngada dan tidak menghargai Termohon sebagai istri,, Pemohon juga tidak sepakat jika Termohon sering mengatakan kesalahan di pihak pemohon perkataan istri, Pemohon juga tidak sepakat jika Termohon sering keluar rumah dengan alasan, sebaliknya keluar tanpa alasan seperti yang Pemohon sebutkan di dalil-dalil gugatan. hal ini akan Pemohon buktikan dalam acara pembuktian.
4. Bahwa Pemohon tidak sepakat dengan Termohon yang mengatakan jika keributan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dikarena kan terlalu banyak problem yang membuat problem adalah termohon di tahun 2016 sering ketahuan bicara kemesraan dengan laki laki dan di waktu yang ketiga kali nya 2016 itu ketahuan dengan pemohon, sebaliknya keributan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sering sekali terjadi dikarenakan masalah keuangan dan sebagai mana yang pemohon sebut kan di permohonan tersebut ,
5. Masalah yang kata Termohon rumah dan Honda ada pada pemohon itu benar, tapi rumah itu masih dalam kondisi kredit, dan dijual lah rumah kredit tersebut untuk di teruskan ke orang lain take over , sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluhjuta rupiah) uang tersebut untuk pembayaran hutang kepada

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2019/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga dan kepada orang tua, hutang kepada tetangga Rp.9.000.000.- (sembilanjuta rupiah) adalah hutang termohon di keluarga maupun dengan orang lain di komplek tempat tinggal, dan bayar hutang kepada orang tua yang digadaikan sawah nya kepada orang lain itu harus ditebus , dan ditebus lah Rp.5.000.000.- (Limajutarupiah) sisa nya Rp.6..000.000.(enamjutarupiah).uang sisa tersebut untuk membayar tunggakan di Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp.5.800.000.-(limajutadelapan ratus ribu rupiah)

6. Jawaban termohon di poin 2, terjadi pembohongan public dan diri sendiri,kalau sejak awal tidak merasa bahagia dan senang kenapa perkawinan harus dilangsungkan dan diteruskan dan sampai mempunyai anak 2 (dua) orang hal ini yang pemohon heran gak bahagia dan tidak merasa aman

7. Jawaban termohon di poin 4 termohon mau memakai uang tidak pernah memberitahukan kepada pemohon dan sebagaian uang tersebut dipakai oleh orang tua nya sebesar Rp.17.000.000.-bukan untuk keperluan keluarga dan anak anak nya.. dan uang tersebut dipergunakan oleh orang tuanya untuk memberi mobil untuk usaha orang tua nya, dan mobil tersebut tidak juga bias menghasilkan uang.

8. Termohon menyusul ke Malaysia tapi tidak berapa lama termohon bermain cinta dengan orang NTT dan tidak berapa lama minta pulang kembali karna sudah ketahuan sama keluarga pemohon bahwa dia ada perselingkuhan dengan orang tersebut sama sma aTenaga kerja di Malaysia. Dan sampai melakukan seperti seorang suami istri dan jika majlis hakim membolehkan pemohon untuk membuktikannya akan kami kirim foto nya diwaktu dikamar.

9. Jika perselingkuhan terjadi sebelum ada perceraian itu disebut apa ,namanya , dan pemohon meminta kepada termohon untuk merubah sikap dalam berumah tangga agar rumah tangga bias dibina untuk kedepan nya.

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2019/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Walau pun kita suami istri kalau memakai atau mengambil ATM suami harus permisi terlebih dahulu ini tidak dilakukan oleh termohon walau pun itu suami istri, dalam rumah tangga itu yang baik saling memberitahukan karna yang mencari adalah pemohon dan itu uang hasil keringat yang di tunggu tunggu selama hamper setahun lama nya..

11. Pemohon masih punya tanggung jawab lagi yaitu hutang dengan orang tua nya yaitu menggadaikan sawah, untuk pembayaran nya adalah Honda super x itu dijual sekita Rp.6.000.000.-(enam juta rupiah) karna penggadaan sawah sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluhjutarupiah dan Rp.5.000.000.- (limajutarupiah) telah dibayar waktu over kredit rumah itu dan hasil jual honda lah di bayarkan ke orang tua pemohon sebesar Rp,5.000.000.- (limajutarupiah).Bahwa, Apa yang Termohon sampaikan dalam jawaban masalah itu merupakan pengalihan cerita .

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas , maka cukuplah alasan bagi pemohon untuk menuntut Perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama stabat c/q majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar berkenan kiranya memberi amar putusan.

13. Bahwa sebenarnya Termohon tidak menunjukan dan tidak berniat untuk menjadi istri yang terbaik dan Pemohon ingin menjadi suami yang terbaik untuk anaknya dalam keluarga dan ingin menunjukan keinginan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.

Berdasarkan alasan di atas mohon Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara gugat cerai memberikan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Menolak jawaban Dalam Eksepsi dan Konvensi permohonan Termohon tidak dapat diterima (Niet Ovenklaard)
2. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2019/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. kesanggupan untuk membiaya anak hanya sebesar Rp.700.000/bulan.kalau pun saya dibenarkan untuk berjumpa serta berhubungan pertelepon dan berbicara dengan anak nya, kalau hal ini dihambat uang perbulan nya juga akan terlambat .
4. Untuk masa iddah nya akan dibayar sesuai kesanggupan pemohon sebesar Rp.500.000.-/bulan
5. Menghukum Termohon membayar biaya perkara.

### SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis tanpa tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar adanya saya juga menginginkan perceraian ini terjadi
2. Benar adanya bahwa saya dan pemohon mempunyai dua anak perempuan, yaitu :
  1. ...., lahir pada tanggal 07 Mei 2004
  2. ...., Lahir pada tanggal 20 November 2007

Dan benar tinggal dengan saya.

3. Saya tidak setuju jika pemohon mengatakan kalau awal pernikahan berlangsung harmonis. Karna pemohon tidak pernah mau mengerti jika uang belanja bulanan yang di beri pemohon tidak pernah mencukupi untuk biaya hidup sehari-hari. Saya juga tidak pernah menyebutkan jika saya keluar rumah dengan atau pun tanpa alasan pada poin manapun yang saya buat.
4. Pada poin manakah yang menyebutkan bahwa mengatakan jika saya dan pemohon ribut karna terlalu banyak problem. Benar adanya saya berbicara kemesraan dengan laki-laki lain karna pemohon keberatan jika berbicara dengan saya selaku istrinya.

Benar bahwa keributan yang terjadi antara saya dan pemohon dikarenakan masalah keuangan dan itu berlangsung sejak awal pernikahan.

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2019/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Masalah rumah dan Honda yang sudah dijual pemohon untuk membayar hutang seperti yang dijelaskan oleh pemohon pada Replik di poin 5 dan II sudah membuktikan bahwa saya tidak membebani hutang kepada pemohon untuk melunasinya sendiri seperti yang disampaikan pemohon pada alasan gugatan di poin II.

6. Bagaimana seorang istri bisa merasa aman dan bahagia jika seorang suami tidak mau mengerti bagaimana seorang istri untuk menutupi kekurangan uang belanja setiap harinya. Karna yang diberi seorang suami setiap bulan nya tidak mencukupi . bukannya tidak bersyukur tapi memang tidak cukup pembagiannya.

7. Tidak benar jika jawaban saya di poin 4 bahwa saya memakai uang tidak memberitahukan kepada pemohon.

Yang sebenarnya bahwa saya memberitahukan kepada pemohon akan memakai uang sertifikasi yang cair pada bulan Mei 2017. Untuk modal usaha, membayar hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan uang yang Rp. 17.000.000,- benar bahwa awalnya dipakai orang tua saya untuk membeli mobil untuk usaha, karna tidak menghasilkan uang maka orang tua saya menjualnya kembali dan uang itu saya pergunakan untuk membeli kereta dan laptop keperluan untuk anak-anak sekolah.

8. Benar bahwa saya melakukan perselingkuhan karna pemohon selaku suami terlalu dingin terhadap saya selaku istrinya. Dan saya minta pulang selain rindu dengan anak-anak dan saya mau mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Stabat

9. Karna saya sudah benar-benar tidak mau lagi membina rumah tangga dengan pemohon.

10. Benar bahwa saya memakai uang yang 17 juta itu tanpa seizin pemohon selaku suami saya. Dan uang ini adalah uang sertifikasi yang cair setelah pemohon tidak lagi bekerja sebagai guru.

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2019/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, saya mohon majelis hakim memeriksa perkara untuk memberi putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. mengijinkan saya untuk mengasuh dan merawat kedua anak saya
2. poin 3 pada PRIMAIR pemohon yaitu : jika benar pemohon ingin jadi seorang bapak yang terbaik untuk anak-anaknya maka pemohon tidak akan bernegoisasi dan meminta syarat hanya untuk memberi uang bulanan sebesar Rp. 700.000 yang saya anggap itu tidak layak untuk dua orang anak
3. untuk masa iddah saya saya serahkan kepada majelis hakim karna saya tidak mau dianggap mempersulit pemohon seperti yang di katakana oleh pemohon kepada saya.
4. Saya tidak sepakat kalau saya harus membayar biaya perkara.

## SUBSIDAIR

Saya mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan duplik rekonpensi secara tertulis tanggal 02 Maret 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon juga sudah menginginkan perceraian ini terjadi jadi nampaklah sudah sebagai seorang istri yang menutupi kesalahan agar seolah-olah Pemohon ini yang memperlambat proses perceraian.
2. Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon yang telah diakui Termohon merupakan hasil dari masa pernikahan Pemohon dan Termohon dan sekarang tinggal sama termohon.
3. Bahwa Pemohon selalu memberikan uang belanja kepada Termohon namun karena terjadi keterlambatan dalam pencairan uang sertifikasi maka perekonomian antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak stabil,  
Untuk Termohon sering keluar rumah tanpa alasan seperti yang pemohon sebutkan di dalil-dalil gugatan dan juga di sampaikan pada

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2019/PA.Stb



poin 3 Replik pemohon dan akan dibuktikan oleh Pemohon dalam acara Pembuktian.

4. Bahwa pemicu keributan antara Pemohon dan Termohon karena terlalu banyak problem dan salah satunya adalah problem keuangan yang terjadi pada Rumah Tangga Pemohon dan Termohon.

5. Bahwa rumah yang di jual Pemohon adalah rumah yang dibeli Pemohon dengan Uang hasil selama menjadi guru dan tidak pernah Termohon membantu untuk pembayaran kredit rumah tersebut.

6. Bahwa Termohon dari awal sebelum menikah sudah mengetahui pekerjaan Pemohon untuk alasan tersebut seharusnya Termohon sudah dapat memperkirakan kebutuhan yang akan timbul saat berumah tangga.

7. Bahwa memang benar Termohon tidak mengatakan secara benar untuk pemakaian uang sertifikasi Pemohon, yang awalnya mengatakan untuk modal usaha, membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari dan nyatanya dipakai untuk membeli mobil untuk usaha orang tua Termohon.

8. Bahwa perlakuan dingin Pemohon kepada Termohon dikarenakan perselingkuhan yang telah diketahui oleh Pemohon sehingga sudah timbul rasa kebencian kepada Termohon karena penghiatan yang dilakukan Termohon.

9. Bahwa kalau Termohon sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga yang selama ini Termohon bina dengan Pemohon maka sudah cukup alasan dengan perselingkuhan yang Termohon lakukan kepada Pemohon.

10. Bahwa Termohon saat memakai uang sertifikasi Pemohon tanpa seizin Pemohon sangat lah jelas Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suaminya.

Berdasarkan alasan di atas mohon Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara gugat cerai memberikan putusan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2019/PA.Stb





1. Menolak jawaban Dalam Eksepsi dan Konvensi permohonan Termohon tidak dapat diterima (Niet Ovenklaard)
2. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.
3. Kesanggupan untuk membiayai anak sebesar Rp 700.000/bulan, kalau pun saya dibenarkan untuk berjumpa serta berhubungan pertelepon dan berbicara dengan anaknya, kalau hal ini dihambat uang perbulannya juga akan terlambat.
4. Untuk masa iddah nya akan dibayar sesuai kesanggupan pemohon sebesar Rp 500.000/bulan.
5. Menghukum Termohon membayar biaya perkara.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ... NIK ... tanggal 07 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor .../..II/2003 tanggal 19 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan ..., Kabupaten Langat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- fotokopi Kartu Keluarga atas nama Supriadi Nomor ... tanggal 20 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. ..., umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ...,

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2019/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah .... Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 di Kecamatan ..., Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama seminggu, kemudian pindah di Kecamatan .....;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2018 mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ketika Termohon bekerja di Malaysia, yang dilihat saksi melalui video, selain itu orang tua Termohon mengambil uang tabungan Pemohon tanpa setahu Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pada bulan September 2018 Pemohon pernah mengajukan perkara di Pengadilan Agama Stabat, namun terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah berdamai, Termohon kembali berselingkuh dengan laki-laki lain yang akhirnya Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon pada Januari 2019, Pemohon juga menjatuhkan talak dihadapan orangtua Termohon, dan kepling;
- Bahwa sejak diantarkan tersebut, Pemohon tidak pernah bersatu lagi dengan Termohon, karena Pemohon kembali ke Kalimantan tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa setahu saksi Pemohon juga bercerita bahwa uang Pemohon yang ada di tangan Termohon dipakai oleh orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, cerita ini diperoleh dari adik Termohon;

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2019/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah dan pihak keluarga serta Kepala Lingkungan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya;
- 2. ..., umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Kepala Lingkungan, tempat tinggal di Lingkungan ..., Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga juga Kepala lingkungan, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003 di Kecamatan ...;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama satu minggu, kemudian pindah ke Stabat selama 7 tahun;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak dalam pengasuhan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Januari 2019, Pemohon tinggal di ... tempat kerja Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar mereka bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak bulan Juli 2018;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ketika Termohon bekerja di Malaysia, saksi pernah disuruh melihat video perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain tersebut, dari pengaduan Pemohon bahwa orang tua Termohon juga mengambil uang tabungan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon,;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2019/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon dan berharap gugatan rekonpensinya dikabulkan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat permohonan konpensi dan gugatan rekonpensi, maka Majelis akan mempertimbangkan permohonan Konpensi terlebih dahulu, baru kemudian gugatan Rekonpensi;

#### **Dalam Konpensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat Klas I B;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2019/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon yang diwakili oleh kuasanya bernama ..., **SH**, dan ..., **S.H.** M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/.../Hk.05/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Pemohon tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 jo Pasal 32 ayat (1) dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut, telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (3) R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ..., dan ..., dapat diterima menjadi Kuasa Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator Drs. H. Mawardi Lingga, M.A, kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 20 Januari 2020 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2019/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Ketua Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Termohon, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon meskipun Termohon membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil gugatan Pemohon, dan Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1. P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat P.1 P.2 dan P.3 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang domisili Pemohon dan Termohon yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat dan keabsahan pernikahan

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2019/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama ...., merupakan .... Pemohon, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan saling tidak percaya tentang masalah ekonomi rumah tangga, Termohon berhubungan dengan laki-laki lain, akibatnya sejak bulan **Januari 2019** Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua ...., merupakan .... Pemohon, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada pengetahuan saksi sendiri tentang pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon berhubungan dengan laki-laki lain, saling tidak percaya dengan keuangan rumah tangga, akibatnya sejak bulan Januari 2019 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2019/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon menyatakan tidak ada mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P.1. P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi), kemudian keterangan Termohon di persidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan saling tidak percaya tentang masalah ekonomi rumah tangga, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2019/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2019/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat rekonpensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi tersebut diajukan Penggugat bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat gugatan Rekonpensi Penggugat tersebut patut untuk diterima, dan Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi masalah dalam gugatan rekonpensi ini adalah:

- a. Penggugat bermohon agar hak hadhonah (pengasuhan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, ....., perempuan, umur 16 tahun dan ....., perempuan, umur 13 tahun diberikan kepada Penggugat, dengan alasan anak-anak tersebut lebih banyak dirawat dan diasuh serta lebih dekat dengan Penggugat;
- b. Penggugat menuntut nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai kebutuhan anak-anak tersebut secara layak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- c. Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah sesuai dengan keputusan Majelis;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat tidak keberatan bila kedua orang anak Tergugat dan Penggugat diasuh oleh Penggugat, karena anak2 tersebut lebih dekat kepada Penggugat, namun Tergugat mohon diberi kesempatan dan waktu untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2019/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat hanya sanggup membayar biaya nafkah 2 (dua) orang anak Tergugat dan Penggugat sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
- c. Bahwa Tergugat juga bersedia membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai suami yang menceraikan isteri wajib membayar nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, ternyata alasan perceraian Penggugat dan Tergugat karena Penggugat nusyuz (Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain), maka Majelis berpendapat gugatan nafkah iddah Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang pemeliharaan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ...., perempuan, umur 16 tahun dan ....., perempuan, umur 13 tahun, agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonahnya, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1, 2, 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta di persidangan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ...., perempuan, umur 16 tahun dan ....., perempuan, umur 13 tahun.

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2019/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun anak-anak tersebut seharusnya memberikan keterangan di persidangan tentang keinginannya tinggal bersama salah satu orang tuanya, namun oleh karena saat ini situasi di negara Indonesia sedang dilanda wabah covid 19, dimana pemerintah memerintahkan setiap warga negara stay at home dan physical distancing (menjaga jarak dalam berinteraksi), maka Majelis tidak memerintahkan kehadiran anak-anak tersebut ke persidangan. Namun Majelis berpendapat oleh karena anak-anak tersebut selama ini dalam pengasuhan Penggugat selaku ibunya, Tergugat juga tidak membantah hal tersebut, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama ....., perempuan, umur 16 tahun dan ....., perempuan, umur 13 tahun;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun demi memenuhi hak anak untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, Penggugat tidak boleh menghilangkan hubungan anak dengan ayahnya untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya serta memperoleh hak anak lainnya dengan arti kata Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat (ayahnya) untuk bertemu dengan anak tersebut, apabila tidak diberi akses, maka pihak Tergugat dapat mengajukan tuntutan hak hadhanah kembali;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang biaya nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat secara layak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sedangkan Tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), menurut majelis kesanggupan Tergugat tersebut terlalu kecil. apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf d Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 41 Undang-

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2019/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dihubungkan dengan perlindungan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa Tergugat sebagai bekas suami dan/atau ayah wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Melihat kebutuhan dua orang anak Penggugat dan Tergugat, sebagai orang tua anak tersebut, maka Tergugat dipandang mampu dan sanggup membayar nafkah kedua orang anak tersebut kepada Penggugat minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Selanjutnya Majelis memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan tambahan sebesar 5% pertahun dari biaya nafkah anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat sebagai isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat, tidak ada menuntut mut'ah (kenang-kenangan) dari Tergugat, oleh karenanya Majelis akan menetapkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai suami yang menceraikan isteri wajib memberikan Mut'ah terhadap isterinya yang telah berbuat baik selama dalam masa perkawinan, adapun mengenai bentuk mut'ah yang akan diberikan lebih utama ditentukan atas kemampuan suami, Majelis Hakim secara ex officio berpendapat untuk memenuhi rasa kepatutan dan keadilan bagi isteri yang telah berbuat baik selama ini majelis menetapkan mut'ah yang akan diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00, (dua juta rupiah), selanjutnya menghukum Tergugat untuk menyerahkan mut'ah tersebut kepada Penggugat;

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2019/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

## Dalam Konpensasi dan rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayarnya;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### I. Dalam Konpensasi;;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
3. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

### II. Dalam Rekonsensi;

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat sebagian;
2. Menetapkan mut'ah Penggugat berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2019/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mut'ah yang tersebut pada diktum angka 2 di atas kepada Penggugat sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan tergugat yang bernama ....., perempuan, lahir tanggal 07 Mei 2004, dan ....., perempuan, lahir tanggal 20 Oktober 2007. dengan ketentuan Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Menetapkan nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada angkat 3 di atas minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan sebesar 5% setiap tahunnya;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### III. Dalam Kompensi dan Rekompensi;;

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik, pada hari kamis tanggal 09 April 2020 M. bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1441 H. Oleh Dra. Siti Masitah, S.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Dra. Emidayati dan Drs.H. Amar Syofyan, M.H masing-masing sebagai Anggota, dibantu Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Emidayati

Dra. Siti Masitah, S.H.

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2019/PA.Stb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs.H. Amar Syofyan, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Zuairiah, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00
PNBP lainnya	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	306.000,00
Tiga ratus enam ribu rupiah		

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2019/PA.Stb